



Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Indra Krestianto*, Diny Luthfah, Khairani Bakri, Narita Adityaningrum, Melinda Stevanny

Universitas Trisakti, Indonesia
Email: indra.krestianto@trisakti.ac.id*

ABSTRAK

Perkawinan memiliki peran sentral dalam membentuk keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum untuk menjamin kepastian status hukum pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pencatatan perkawinan, mengidentifikasi akibat hukum dari perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat, serta menawarkan formulasi pencatatan yang ideal berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan perbandingan dengan negara lain yang menganut sistem civil law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak, penegakan hukum keluarga, serta penguatan sistem administrasi kependudukan. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pencatatan memerlukan reformasi regulasi, digitalisasi layanan, serta sosialisasi yang inklusif berbasis nilai budaya dan agama. Implikasi dari temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang adaptif sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak sipil masyarakat Indonesia.

Kata kunci:

Pencatatan Perkawinan; Kepastian Hukum; Perlindungan Hak Sipil; Reformasi Regulasi; Digitalisasi Administrasi

Abstract

Marriage plays a central role in shaping families and the social order of society. In Indonesia, Law Number 1 of 1974 stipulates that marriage registration is a legal obligation to ensure the legal certainty of the marital status of a husband and wife. This study aims to analyze the legal politics of marriage registration, identify the legal consequences of registered and unregistered marriages, and propose an ideal registration formulation based on the principles of justice, legal certainty, and usefulness. The research method used is normative legal research with a legislative approach, utilizing primary and secondary legal sources as well as comparative data from other countries adopting a civil law system. The findings reveal that marriage registration is not merely an administrative requirement but serves as a strategic instrument for protecting the rights of women and children, enforcing family law, and strengthening the population administration system. The study emphasizes that optimizing marriage registration requires regulatory reform, digitalization of services, and inclusive socialization grounded in cultural and religious values. The implications of these findings are expected to serve as a reference for policymakers in designing adaptive regulations that also strengthen the protection of civil rights for Indonesian society.

Keywords:

Marriage Registration; Legal Certainty; Civil Rights Protection; Regulatory Reform; Administrative Digitalization

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu dari tiga kejadian besar dalam dinamika kehidupan di masyarakat, seiring dengan kelahiran dan kematian (Raden et al., 2024). Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Perkawinan merupakan pelaksanaan dari setengah (ajaran) agamanya, yang setengah lagi, hendak ia taqwa kepada Allah, hal ini merupakan sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah (Musfiroh & Surur, 2017). Indonesia melalui Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap individu untuk melangsungkan kehidupannya dalam sebuah ikatan perkawinan (Riyanti & Indah Riyanti, 2023; Sehani, 2024). Jaminan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Perkawinan akan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain unsur ketaatan pada agama dan kepercayaan, perkawinan yang sah harus dicatatkan. (Mafaid & Tanjung, 2024).

Perkawinan merupakan institusi universal yang ada di seluruh dunia, menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang beradab dan berkelanjutan (Nasution et al., 2024; Oktaviani, 2020). Secara global, isu mengenai keabsahan perkawinan dan pencatatannya menjadi perhatian penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak sipil, keadilan gender, dan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam suatu hubungan perkawinan baik antara pria dengan wanita, yang dimana akibat adanya perkawinan tersebut maka menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban antara suami dengan istri, begitu pun sebaliknya (Krestianto, 2020). Indonesia adalah negeri masyarakat yang majemuk dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama, maka bentuk pernikahan yang berbeda tercermin dalam nilai-nilainya (Kezia Angelaras Simangunsong, 2025).

Syarat pembentukan negara (Luthfah, 2015) yang terdiri dari wilayah, warga negara, pemerintahan dan pengakuan dari negara lain telah dipenuhi oleh Indonesia untuk itu selanjutnya adalah melakukan kegiatan administrasi atau pencatatan dari luas wilayah sampai dengan status sipil dari warga negaranya. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. (Usman, 2017)

Pada banyak negara, pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif, melainkan menjadi syarat utama untuk pengakuan hukum atas hubungan keluarga. Ketidadaan pencatatan dapat menyebabkan ketidakpastian status hukum, keterbatasan akses terhadap hak waris, perlindungan anak, dan tunjangan sosial. Oleh karena itu, banyak sistem hukum modern mendorong pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Indonesia telah membangun hukum perkawinan berdasarkan Pancasila meskipun praktik perkawinan dalam masyarakat sangat beragam (Santoso, 2016).

Permasalahan pencatatan perkawinan di Indonesia muncul dari berbagai faktor. Pemahaman yang kuat dalam masyarakat bahwa syarat sahnya perkawinan cukup berdasarkan hukum agama saja tanpa perlu dicatatkan ke negara. Alasan teologis yang menyatakan bahwa pencatatan bukan kewajiban agama Islam, sebagaimana diyakini oleh sebagian kelompok masyarakat. Faktor ekonomi, di mana biaya administrasi dianggap membebani, membuat sebagian masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi. Terdapat diskriminasi administratif terhadap kelompok agama atau kepercayaan yang tidak diakui secara resmi oleh negara, seperti komunitas Sunda Wiwitan atau Parmalin, yang menyebabkan perkawinan mereka sulit tercatat secara legal.

Dampak dari tidak tercatatnya perkawinan sangat luas dan serius. Secara hukum, pasangan suami istri dalam perkawinan siri atau tidak tercatat sulit memperoleh perlindungan

Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

hak-hak sipil. Perempuan dan anak-anak menjadi pihak yang paling rentan dirugikan, karena kehilangan hak atas nafkah, hak waris, hak atas akta kelahiran anak, serta hak atas harta bersama. Pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga kemaslahatan suami, istri, dan anak-anaknya karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya (Abror, 2017). Di ranah sosial, ketidakpastian status keluarga berdampak pada timbulnya ketidakadilan struktural dan memperbesar potensi marginalisasi sosial-ekonomi bagi kelompok-kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan dapat melemahkan upaya negara dalam membangun sistem administrasi kependudukan yang akurat dan terpercaya (UU No. 23 Tahun 2006).

Lebih rinci, variabel utama yang diambil dalam penelitian ini adalah "pencatatan perkawinan" sebagai variabel X dan "keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum" sebagai variabel Y. Pencatatan perkawinan diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Variabel pencatatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak hukum yang melekat pada individu, khususnya dalam konteks hubungan keluarga, diakui secara formal oleh negara. Sedangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan pencatatan tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan optimalisasi pencatatan perkawinan dengan memperhatikan aspek keadilan substantif, bukan hanya prosedural, dalam perspektif hukum nasional. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada aspek normatif, penelitian ini mengintegrasikan kebutuhan reformasi regulasi dengan faktor-faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya menjembatani pemahaman masyarakat terhadap nilai pencatatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat masih maraknya praktik perkawinan tidak tercatat di Indonesia, yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak-hak sipil. Selain itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi administrasi kependudukan, keberadaan data akurat tentang status perkawinan menjadi sangat penting bagi pengelolaan negara modern. Tanpa adanya pencatatan perkawinan yang optimal, akan sulit bagi negara untuk menjalankan fungsi perlindungan hukum secara maksimal serta menegakkan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis politik hukum terkait pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengidentifikasi akibat hukum dari perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat, serta menawarkan formulasi bentuk pencatatan perkawinan yang ideal sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan administrasi kependudukan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga legislatif, dan aparat pencatat perkawinan dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif

terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk perlindungan hak-hak mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional dan mengkaji bagaimana optimalisasi pencatatan dapat meningkatkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena hukum yang terkait dengan praktik pencatatan perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menjadi pusat data dan referensi hukum di Jakarta. Lokasi ini dipilih untuk mendukung kebutuhan penelitian yang memerlukan sumber hukum primer dan sekunder secara lengkap. Penelitian ini berlangsung dari bulan November 2024 hingga Juli 2025, dengan mempertimbangkan tahapan studi literatur, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan hasil penelitian.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh regulasi nasional yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, doktrin hukum dari para akademisi, serta data dari negara lain sebagai perbandingan terkait praktik pencatatan perkawinan di masyarakat. Sampel penelitian diambil secara purposive, yaitu memilih sumber data yang relevan dan memiliki kedalaman informasi terhadap permasalahan penelitian.

Sebagai data tambahan penelitian ini juga melihat peraturan dan praktek untuk pencatatan perkawinan yang terjadi di negara yang juga menganut civil law sistem seperti Switzerland. Instrumen penelitian ini berupa pedoman studi literatur. Pedoman studi literatur digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel ilmiah, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik pencatatan perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif, di mana seluruh data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan terkait praktik pencatatan perkawinan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan pendekatan normatif-komparatif untuk membandingkan pengaturan di Indonesia dengan praktik di negara lain, khususnya yang menganut sistem civil law.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Undang – Undang di Indonesia.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu instrumentt yanmg diciptakan oleh pemerintah untuk mengadministrasi perkawinan. Peraturan Perundang undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan yaitu : UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang –Undang No. 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

1. Menurut Undang - Undang No.2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam dilakukan pengawasan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1946 mengatur bahwa yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juga mengatur mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1). Hukuman denda akan diberikan kepada siapa saja yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau wakilnya.

Menurut Neng Djubaedah yang memasukkan Pasal 3 ayat 5 yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan berdasarkan keputusan hakim, bahwa Jika ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan. Maka biskal gripir hakim kepolisian (Panitera Pengadilan Negeri) yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu (Djubaedah, 2024).

Kemudian yang dimaksud dengan ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan merupakan perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang belum dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Pada Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 diakomodir Pasal 7 KHI tentang itsbat nikah yang mana tidak semua perkawinan dibawah tangan dapat meminta itsbat nikah, hal tersebut terjadi karena dalam Pasal 7 KHI diatur mengenai alasan-alasan pengajuan itsbat nikah yaitu : (1) karena adanya tujuan untuk penyelesaian perceraian, (2) akta nikah hilang, (3) adanya keraguan syarat perkawinan yang harus dipenuhi, (4) perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1946, (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

2. Menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahwa pencatatan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 . Pada pengaturan Pasal 1 menerangkan bagaimana sesungguhnya fungsi pencatatan perkawinan dalam suatu perkawinan.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir tetapi juga unsure batin yang mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan berdasarkan agama.

Mengenai tafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945, maka pengertian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditafsirkan sebagai berikut dDi dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku Hukum Perkawinan yang bertentangan dengan kaidah – kaidah Islam bagi orang Islam, atau Hukum Perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau Hukum Perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu, atau Hukum Perkawinan yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha, atau Hukum Perkawinan berdasarkan ajaran Kong Hu Cu bagi orang Kong Hu Cu, sekadar dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan kekuasaan Negara.

Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 2 ayat 2 yang mengatur bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) merupakan pengaturan akan peristiwa penting, kemudian apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan peristiwa hukum yang berarti peristiwa penting tersebut tidak dapat menganulir suatu peristiwa hukum.

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 ayat (2) ayat (2) merupakan pengaturan akan peristiwa penting, apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan peristiwa hukum yang berarti bahwa peristiwa penting tersebut tidak dapat menganulir suatu peristiwa hukum, hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 2.

Perumusan pada Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Mengenai rumusan penjelasan pasal 2 alinea 2 bahwa Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Maka yang dimaksud dengan hukum agama termasuk ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” bagi orang Islam adalah hukum agama yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 juncto Islam yang telah diresipir atau diterima dalam Hukum Adat berdasarkan teori receptie. Karena itu, di bidang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, teori receptie telah menemui ajalnya berdasarkan Pasal 1 dan

Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto asal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Berdasarkan pendapat ahli dan pengaturan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penulis menyimpulkan bahwa fungsi dari pencatatan perkawinan seperti apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2); merupakan kewajiban administratif yang melekat pada setiap bagi warga nNegara Indonesia. Fungsi administrasi penting, karena dengan administrasi yang baik dapat dilihat catatan tersebut apabila diperlukan, namun dengan adanya pengaturan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang apabila kita melihat pendapat para ahli bahwa perkawinan adalah berdasarkan kepada agama maka suatu fungsi administrasi tidak dapat menjadi patokan bahwa apa yang berdasarkan agama menjadi sah atau tidak.

Menurut pemikiran yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon dan masih menjadi acuan dalam literatur hukum administrasi terkini (Ridwan HR, 2015; Fauzan, 2020), pencatatan perkawinan merupakan bentuk tindakan hukum administratif yang menimbulkan akibat hukum terhadap status sipil seseorang. Oleh karena itu, harus dilandasi asas legalitas dan menjamin perlindungan hukum bagi warga negara.

Jika dilihat dari perspektif hukum administrasi negara, sebuah pencatatan memiliki nilai strategis yang akan bermuara pada perwujudan penguatan tata kelola kependudukan yang baik (good governance) dan fungsinya bukan hanya sebagai bentuk legalisasi formal semata, antara lain dapat dilihat sebagai;

1. Landasan Administrasi Negara, mengutip Sulardi (2015),

Jika dilihat administrasi negara dan pelayanan publik dari pencatatan sipil yang utamanya adalah perkawinan maka termasuk dalam penyelenggaraan administrasi publik, dengan mengedepankan prinsip tertib administrasi dan legalitas. Dari data pencatatan tersebut maka negara dapat mengetahui dan mengakui status hukum setiap perorangan dalam masyarakat.

2. Posisi Pencatatan sebagai Tindakan Hukum Administratif

Tindakan Administratif yang menimbulkan akibat hukum bagi status seseorang disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (besluit) yang termasuk pencatatan oleh pejabat negara (terkait dengan kajian ini yakni Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Mengutip Nurjaya (2016) menyatakan bahwa keputusan administratif pada pencatatan perkawinan memberikan status hukum yang mengikat, sekaligus menjadi alat bukti otentik pada hari kemudian. Meskipun sahnya perkawinan ditentukan oleh agama (Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974), pengakuan oleh negara melalui pencatatan tetap krusial agar status hukum tersebut bisa dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum nasional.

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pengaturan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2. Isi dari Pasal 2 sendiri adalah:

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan.

4. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai pencatatan perkawinan pada pasal 5 ayat (1) dan (2). Pengaturan tersebut berisi untuk adanya dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pada ayat (1) terdapat kata agar terjamin ketertiban perkawinan. Kata tersebut merupakan kata-kata yang penulis simpulkan sebagai suatu fungsi administrasi, hal ini dikarenakan tujuan pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) hanya untuk suatu ketertiban administrasi.

Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Tetapi kita :harus dicatat” dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah ditafsirkan oleh Neng Djubaedah dan penulis kutip sebelumnya. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat. (Djubaedah,2024).

Istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga dapat diartikan bahwa tujuan dari pencatatan hanya untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.

Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan selain pada pasal 5 juga diatur dalam Pasal 6 ayat (q) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan itu berisikan sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengaturan pada pasal 6 ayat 2 menjadi suatu pengaturan yang bertolak belakang dengan tujuan dari pengaturan pencatatan perkawinan pada pasal 5 ayat (1), yaitu sebagai ketertiban administrasi. Pengaturan pada pasal 6 ayat (2) memuat suatu pencatatan perkawinan memiliki akibat hukum. Kata-kata tidak mempunyai kekuatan hukum membuat setiap orang yang menikah dan pernikahan tersebut tidak dicatat, tidak akan dianggap oleh hukum nasional sebagai suatu perkawinan yang sah.

Pasal 6 ayat (2) KHI tampak berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya pada pasal ini lah muncul aturan yang menjadi perlemahan atau perlumpuhan perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Islam yang belum dicatatkan di KUA Kec, atau yang disebut sebagai “perkawinan belum dicatat” atau “perkawinan tidak dicatat”. Perlemahan atau perlumpuhan Hukum Perkawinan Islam setelah hapusnya sekularisasi dan teori receptive dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimunculkan kembali melalui Pasal 6 ayat (2) KHI, kemudian diperkuat dalam Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (4) juncto Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkawinan Tahun 2007.

Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Neng Djubaedah berpendapat Ketentuan Pasal 6 ayat (2) KHI tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KHI, yaitu: pertama, Ketentuan Pasal 2 KHI yang merumuskan pengertian perkawinan, kedua, ketentuan Pasal 3 KHI yang merumuskan tujuan perkawinan dan ketiga, Pasal 4 KHI yang menentukan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Djubaedah,2024).

Kekeliruan dalam pasal 6 ayat (2) jangan sampai terus menerus menimbulkan ketidakpastian hukum, para yurist sudah harus memikirkan bagaimana agar Pasal ini tidak menimbulkan ketidakadilan hukum bagi sebagian warga Negara Indonesia.

5. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 34 ayat 1 -7. Pengaturan pada Pasal 34 ayat (1) – (7) tersebut berisi :

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Menurut pendapat penulis, bahwa penjelasan Pasal 34 ayat (1). Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penjelasan tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang sah bagi orang Islam adalah perkawinan menurut agama sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan pasal dan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan pencatatan perkawinan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tidak mengatur bahwa pencatatan perkawinan dapat membawa akibat hukum tertentu apabila tidak dilakukan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 memandang pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administrasi.

6. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memang tidak mengatur mengenai pencatatan perkawinan, namun para ulama telah mengeluarkan pendapat mengenai pentingnya saksi dalam perkawinan yang dapat

membuktikan sah tidaknya suatu perkawinan, berikut ini beberapa pandangan ulama mengenai saksi yang harus ada dalam suatu perkawinan berikut adalah pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii :

1. Imam Maliki

Beliau menekankan kepada fungsi saksi yaitu pengumuman, beliau membedakan antara pernikahan siri dengan pernikahan tanpa bukti. Nikah siri merupakan nikah yang dengan sengaja dirahasiakan oleh para pihak yang terlibat dalam pernikahan. Hukum pernikahan ini adalah tidak sah. Sebaliknya hukum pernikahan yang tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai adalah sah.

2. Imam Syafii

Menurut beliau mengharuskan ada saksi dalam pernikahan, saksi harus dua orang pria yang adil.

Jadi pada intinya bahwa semua ulama tersebut mewajibkan adanya saksi dalam akad nikah, sehingga dalam Islam tidak ada suatu perangkat untuk mengadministrasi suatu perkawinan seperti pencatatan perkawinan di Indonesia, namun saksi berfungsi untuk menyaksikan bila diperlukan suatu hari nanti dapat bersaksi bahwa suatu perkawinan yang disaksikannya adalah perkawinan yang sah.

Perbandingan Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di Negara Switzerland

Pencatatan perkawinan pada negara Swiss diatur oleh Swiss Civil Code tahun 1907, pernikahan diperuntukan bagi yang sudah usia 18 tahun keatas dan pencatatan dilakukan pada kantor catatan sipil (Swiss Civil Code, 1907). Namun yang menjadi perhatian adalah pencatatan perkawinan harus memastikan bahwa pasangan tinggal bersama hal ini dilakukan untuk mencegah adanya perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan kewarganegaraan, untuk itu mereka akan mengadakan wawancara kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan dan dapat meminta keterangan tentang mereka dari pihak ketiga (Poterca&Bernardi, 2018). Untuk itu sebelum diadakan perkawinan menurut hukum Swiss dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap acara perkawinan atau pencatatan perkawinan.

Tahap persiapan adalah tahapan dimana pasangan yang akan melakukan perkawinan melakukan pendaftaran yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh petugas pencatatan perkawinan. Semua perkawinan yang dianggap memenuhi syarat menurut hukum Swiss adalah untuk orang yang merupakan resident yang sudah memenuhi syarat hukum di Swiss (Choffat et al, 2020).

Tanggal ditentukan setelah persiapan disetujui dan tempat perkawinan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil yang telah ditentukan , diperbolehkan untuk memilih tempat lain jika pasangan yang akan menikah tidak dapat datang dengan alasan yang jelas. Diperlukan dua saksi pada proses pernikahan dan tidak diperbolehkan adanya upacara keagamaan untuk perkawinan yang dilakukan di kantor catatan sipil tersebut (Swiss Civil Code, 1907).

Berdasarkan aturan diatas Hukum Swiss telah memenuhi adanya hak sipil dalam memilih pasangan untuk menikah namun tidak diperbolehkan perkawinan antar saudara walau karena adanya hubungan adopsi. Kepastian hukum yang diberikan oleh hukum Swiss terhadap pencatatan perkawinan terlihat dari adanya peran serta secara aktif dari petugas Kantor Catatan Sipil dalam melakukan verifikasi data pada tahapan pendaftaran yaitu dimungkinkannya melakukan wawancara terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dan juga

Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

meminta keterangan tambahan kepada pihak ketiga untuk memastikan data yang telah diberikan. Adanya batas waktu melakukan proses pernikahan sejak disetujuinya pendaftaran atau persiapan pernikahan memperlihatkan bahwa dalam hukum Swiss melakukan pencatatan perkawinan merupakan tahapan penting dalam menentukan penentuan status sipil untuk warga negara atau resident.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji politik hukum pencatatan perkawinan, menganalisis akibat hukum dari perkawinan tercatat maupun tidak tercatat, serta merumuskan bentuk ideal pencatatan yang berkeadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen vital untuk perlindungan status sipil warga negara, khususnya perempuan dan anak-anak. Pencatatan menjadi penghubung antara peristiwa privat dan pengakuan hukum negara, yang berimplikasi langsung pada keabsahan hubungan keluarga dan hak perdata. Dari perspektif hukum administrasi negara, pencatatan merupakan tindakan hukum publik yang berdampak pada status keperdataan, efektivitas tata kelola kependudukan, dan perlindungan hak warga negara. Keberadaan maupun ketiadaan pencatatan memengaruhi akses terhadap fasilitas negara dan validitas data kependudukan. Karena itu, negara perlu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan melalui digitalisasi pelayanan publik. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya reformasi regulasi yang diiringi sosialisasi inklusif dan pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif tanpa survei empiris yang luas, sehingga studi lanjutan disarankan menggunakan metode kuantitatif atau kombinasi metode serta mengkaji model digitalisasi pencatatan perkawinan untuk menjawab tantangan administrasi kependudukan modern.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi terkait pencatatan perkawinan dengan memperjelas konsekuensi hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat. Sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan budaya dan agama agar masyarakat memahami manfaat pencatatan, tidak hanya dari sisi administratif tetapi juga perlindungan hak. Digitalisasi layanan pencatatan perkawinan perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data kependudukan. Selain itu, penelitian lanjutan sebaiknya melibatkan studi lapangan yang mencakup berbagai wilayah di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang optimalisasi pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum perkawinan dan perceraian akibat perkawinan*.
- Choffat, D., Roca i Escoda, M., & Martin, H. (2020). Certified conformity: Binational couples and Swiss law. *Revue Européenne des Migrations Internationales*, 36(2–3), 3–23. <https://doi.org/10.xxxxxx>
- Fauzan, M. (2020). *Hukum tata usaha negara dan hukum administrasi*. Setara Press.
- Hadari, N. (1995). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Krestianto, I. (2020). Perjanjian surrogate mother di Indonesia ditinjau dari aspek syarat sah perjanjian. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 3(1), 68–82.

- Luthfah, D. (2015). Perlindungan negara terhadap keamanan nasional Indonesia ditinjau dari hukum internasional: Studi kasus penyadapan Indonesia oleh Australia. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(3), 333–350.
- Mafaid, A., & Tanjung, D. (2024). Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam perspektif masalah. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), 21–32.
- Musfiroh, M. R., & Surur, M. I. (2017). Kajian mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia ditinjau dari pemahaman hukum santri (Studi yuridis sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit). *Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 189–204.
- Nasution, E. R., Bima, M. A., & Rahayu, R. (2024). Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16585–16601.
- Nurjaya, I. N. (2016). *Hukum administrasi negara Indonesia*. UB Press.
- Oktaviani, N. L. P. M. (2020). Perkawinan Anak: Normalisasi dan Romantisasi Pelanggaran Hak. *Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial*, 49.
- Raden, J. L., Pagar, F., Selebar, K., & Bengkulu, K. (2024). Pendahuluan: Perkawinan merupakan salah satu dari tiga kejadian besar dalam dinamika kehidupan di masyarakat, seiring dengan kelahiran dan kematian. *[Nama Jurnal], [Volume]([Nomor])*, 190–199.
- Riyanti, I., & Indah Riyanti, S. H. (2023). Perlindungan Hukum Hak-Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.
- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 155–170.
- Sehoni, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1), 47–59.
- Simangunsong, K. A., & Kusuma, I. K. (2025). Comparison of the implementation of giving sinamot in the (Tobasa) with in the overseas (Bogor). *Reformasi Hukum Trisakti*, 7, 264–274.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 256–270.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the



Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).